



**P U T U S A N**

Nomor: 557/Pdt.G/2011/PA.Sgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil Pribadi, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

**M E L A W A N**

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi- saksi pemohon.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa register Nomor :557/Pdt.G /2011/PA. Sgm tanggal 1 Desember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Maret 2003 dinikahkan oleh Imam Syara Kecamatan Wajo yang bernama Iman, dengan wali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab (ayah kandung termohon) bernama Wali, mahar berupa uang sebanyak 28 real dan saksi nikah bernama : Saksi Nikah dan Saksi Nikah.

Bahwa pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang.

Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dan termohon bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Gowa.

Bahwa setelah aqad nikah dilangsungkan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dirasakan rukun dan harmonis dan telah melahirkan 3 orang anak, masing- masing bernama : 1. Anak, umur 8 tahun, 2. Anak, umur 4 tahun, 3. Anak, umur 1 tahun, dan anak pertama dan kedua dalam asuhan pemohon dan anak ketiga diasuh oleh termohon, namun keadaan tersebut tidak dapat berlangsung lebih lama karena sejak anak pertama lahir perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.

Bahwa yang menjadi pemicu sehingga perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi adalah karena termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon nanti setelah penagih datang baru pemohon ketahui.

Bahwa termohon sering mengambil uang di kantong celana pemohon tanpa sepengetahuan pemohon sementara uang tersebut bukan uang pemohon.

Bahwa termohon sering datang di tempat kerja pemohon dan menceriterakan kepada orang- orang di Kantor bahwa termohon tidak pernah diberi uang belanja dan tidak diberi makan pada hal setiap pemohon menerima gaji selalu diberikan kepada termohon.

Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon selalu meminta diceraikan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon sudah sering menasehati termohon namun tidak dapat merubah kelakuannya.

Bahwa pada bulan Agustus 2011 karena tidak ada tanda- tanda termohon merubah kelakuannya, maka pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan menanggung malu.

Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Pemohon dengan termohon Termohon yang berlangsung pada tanggal 27 Maret 2003 di Kota Makassar.
- Mengizinkan pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 Desember 2011 dan 19 Desember 2011 yang telah dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon tertanggal 1 Desember 2011 yang pada pokoknya pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah kemandakan saksi dan saksi kenal termohon karena termohon adalah isteri pemohon bernama Termohon.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan pernikahan pemohon, namun saksi mengetahui bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 27 Maret 2003 di Kota Makassar.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah Imam Syara Kecamatan Wajo, bernama Iman, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kadung termohon bernama Wali, saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dan mahar berupa uang sejumlah 28 real.
- Bahwa pemohon pada saat itu berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak sesusuan dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas terjadinya perkawinan tersebut.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon adalah rukun dan harmonis serta telah dikurniai tiga orang anak, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran adalah termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon suka ambil uang di kantong celana pemohon tanpa sepengetahuan pemohon pada hal uang tersebut bukan uang pemohon dan setiap terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon selalu minta diceraikan.
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi,
2. Saksi II, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon dan saksi kenal termohon adalah isteri pemohon.
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pelaksanaan pernikahan pemohon dengan termohon, namun saksi tahu melalui pemohon bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 2003 di Kota Makassar.
  - Bahwa yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah Imam Syara Kecamatan Wajo, Kota Makassar bernama Iman, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung termohon bernama Wali.
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah, maharnya berupa uang sejumlah 28 real.
  - Bahwa pada saat itu pemohon berstatus sebagai jejak dan termohon berstatus perawan, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta selama ini tidak ada yang keberatan atas terjadinya pernikahan pemohon dan termohon.
  - Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon adalah rukun dan harmonis sehingga dikurniai tiga orang anak, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah termohon sering berutang tanpa sepengetahuan pemohon, termohon suka mengambil uang di kantong pemohon pada hal uang tersebut bukan uang pemohon dan setiap terjadi pertengkaran, termohon selalu minta diceraikan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang dan keduanya tidak saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksian tersebut

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon tetap mau bercerai dengan termohon dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai terurai di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya itu tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa ketidak hadir termohon di persidangan dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikumulasi dengan itsbat nikah, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan oleh pemohon adalah itsbat nikahnya dan dilanjutkan dengan pembuktian terhadap masalah percekocokan/pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu : Saksi I dan Saksi II masing- masing telah memberi keterangan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dan bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pernikahan pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2003 di Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Imam Syara Kecamatan Wajo bernama Iman.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon menggunakan wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama Wali, saksi nikah adalah Saksi Nikah dan Saksi Nikah dengan mahar berupa uang sejumlah 28 real.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada larangan menurut hukum untuk melakukan perkawinan.
- bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis sehingga dikurniai 3 orang anak, namun akhir- akhir ini sering terjadi pertengkaran.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran adalah termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemohon, termohon suka mengambil uang di kantong pemohon tanpa sepengetahuan pemohon pada hal uang tersebut bukan uang pemohon dan setiap terjadi pertengkaran termohon selalu minta diceraikan oleh pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
- bahwa pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa pernikahan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa rukun nikah dimaksud yaitu adanya calon mempelai, pemohon dan termohon, wali nikah yang berhak, dua orang saksi laki-laki serta ijab dan qabul, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon telah memberikan mahar kepada termohon berdasarkan azas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam, berdasarkan pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon yang dibangun sejak 8 tahun lebih yang pada akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius sehingga perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka termohon dinyatakan tidak hadir (vide pasal 149 R.Bg), maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon, Pemohon dengan termohon, Termohon yang berlangsung pada tanggal 27 Maret 2003 di Kota Makassar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000, ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1433 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Dra. Salmah, sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd. Rasyid dan Djulia Herjanara, S.Ag,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti, yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd.

**Drs. Abd. Rasyid**

**Dra. Salmah**

ttd.

Panitera  
pengganti

**Darmawati, S.Ag,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5			

Biaya Materai Rp. 6.000,-

**J u m l a h**

**Rp. 241.000,-**

Sungguminasa, 22 Desember 2011

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Nasruddin, S.Sos,S.H,M.H,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)